



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
DEWAN PIMPINAN CABANG IKATAN PENGUSAHA KENSHUSEI INDONESIA
KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMAGANGAN KE JEPANG**

NOMOR : 100.3.7.1/23/KB/2026

NOMOR : 14/KS/IKAPEKSI/VII/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-7-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SETYO HADI** : Bupati Grobogan berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **MUKSAN** : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Dusun Ngemplak RT 04 / RW 02 Desa Sindurejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia Nomor KEP-006A/MUBES-II/ IKAPEKSI/2018 yang dibuat dihadapan Notaris Desi Sulastri S.H., M.KN., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum, berdasarkan Keputusan

Nomor AHU-0001942.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 17 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia yang selanjutnya disebut DPC IKAPEKSI Kabupaten Grobogan sebagai unsur organisasi yang bergerak di bidang pendampingan dan fasilitator program pemagangan *International Manpower Development Organization Japan*.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Penyelenggaraan Permagangan ke Luar Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Program Pemagangan ke Jepang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi program pemagangan ke Jepang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan menyinergikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi program pemagangan ke Jepang.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah pelaksanaan rekrutmen dan seleksi program pemagangan ke Jepang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. sosialisasi program pemagangan *International Manpower Development Organization Japan*;
- b. pendaftaran peserta;
- c. verifikasi administrasi peserta;
- d. pelaksanaan seleksi peserta;
- e. fasilitasi pelaksanaan tes kemampuan dasar dan wawancara peserta;
- f. pendampingan proses rekrutmen dan seleksi nasional;
- g. monitoring pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
- h. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi nasional.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU memberi kuasa langsung kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada 31 Desember 2027.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi,
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (0292) 421040

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

DEWAN PIMPINAN CABANG

IKATAN PENGUSAHA KENSHUSEI INDONESIA KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Ketua Dewan Pimpinan Cabang

Alamat : Dusun Ngemplak RT 04 RW 02 Desa Sindurejo,
Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Telepon : 0823 2719 3503

Pos-el : ikapeksindonesia@gmail.com

(2) Dalam hal salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, pos-el atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan tetap mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat kedudukan masing-masing pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

